



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG/ 23 /XI/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN (SKTT)  
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN, TEKNIS DAN DOSEN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Merujuk pada Pengumuman Menteri Pertahanan Nomor: PENG/21/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hasil Penetapan Keputusan Masa Sanggah Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 dan menindaklanjuti Surat Sekjen Kemhan Nomor: B/1441/KPG.02.01.00.01/Ropeg tanggal 11 Agustus 2023 hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahun 2023, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN (SKTT).**

Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

- a. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berupa Tes Psikologi dilaksanakan bagi seluruh Jabatan Fungsional.
- b. **Bagi peserta yang melamar pada Jabatan Fungsional Kebutuhan (Formasi) Umum**, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, **Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)** sebagaimana dimaksud **pada huruf a dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi Nilai Ambang Batas kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Nilai Ambang Batas Wawancara**. Keputusan Menteri PANRB tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dapat dilihat melalui tautan link [http://bit.ly/PENGUMUMAN\\_PPPK\\_2023](http://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2023)
- c. **Rincian jadwal dan daftar peserta** berdasarkan lokasi ujian **Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) akan diumumkan kemudian**.
- d. Pembagian Sesi dan lokasi Ujian dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini
- e. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan
- f. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.

**2. MATERI...**

## 2. MATERI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN (SKTT).

Materi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) PPPK Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan TA. 2023 dengan metode Tes Berbasis Komputer (*Computer-Based Test*) dengan waktu 120 (seratus dua puluh) menit yang berupa Tes Psikologi.

## 3. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI.

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) PPPK Tenaga Kesehatan, Teknis, dan Dosen Kementerian Pertahanan TA. 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Kompetensi Tambahan (SKTT) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Kementerian Pertahanan RI yang berada pada wilayah Kodam dan Lantamal yang telah ditentukan
- b. Peserta **hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit** sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
- c. Peserta **wajib membawa**:
  - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
  - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> .
- d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
- e. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan.
- f. Peserta diperbolehkan membawa alat tulis berupa pensil atau bolpoin.
- g. Larangan Peserta:
  - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun.
  - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung.
  - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung.
  - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia.
  - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi.
  - 8) Merokok dalam ruangan seleksi.

g. Peserta...

- h. Peserta wajib mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
- i. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
- j. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.
- k. Sanksi bagi peserta:
  - 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
  - 2) Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
  - 3) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
  - 4) Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

#### 4. LAIN-LAIN.

- a. Peserta yang tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) akan dianggap tidak hadir dan gugur.
- b. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
- c. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi.
- d. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- e. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Kementerian Pertahanan RI TA. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs [www.ropeg.kemhan.go.id](http://www.ropeg.kemhan.go.id). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
- f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- g. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Kemhan T.A. 2023 tidak dipungut biaya.
- h. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan RI TA. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Demikian...

5. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan priksa dan harap maklum.

Jakarta, 23 November 2023

a.n. Menteri Pertahanan RI  
Sekretaris Jenderal  
u.b.

Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPPPK,



Kosasih, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI